



DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI KPPS DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Putu Eva Ditayani Antari¹,

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail evaditayaniantari@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Liability, Criminal Act,
Election.

Kata kunci:

Pertanggungjawaban,
Tindak Pidana, Pemilu

Corresponding Author:

Putu Eva Ditayani Antari,

E-mail:

evaditayaniantari@undiknas.ac.id

DOI:


xxxxxxx

Abstract

KPPS as the smallest Election Organizer Group at the TPS level who has duties and authorities to organize the voting and count the votes result in the Indonesian Elections 2019, which make them vulnerable toward violations and criminal acts of the election with political interests. Therefore, the performance of KPPS has always been a community major concern to assessing the fruitfulness of the elections process. A strict law enforcement is needed in appropriate with the mandate of Law No. 7 of 2017 on Elections by the law enforcement officers against election act committed by KPPS. The purpose of this research is to determine KPPS's criminal liability. This research uses a juridical normative method by reviewing the applicable legal provisions with statue approach. The results showed that KPPS criminal liability can be carried out if it done with the element of criminal responsibility in general and the criminal element contained in Article 532 of the Elections Law where the punishment are cumulative.

Abstrak

KPPS sebagai unit terkecil Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2019, sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu dengan adanya kepentingan politik. Oleh karena itu, kinerja KPPS selalu menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai keberhasilan proses pemilu. Dibutuhkan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana KPPS sebagai pelaku tindak pidana pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan studi



kepastakaan dengan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana KPPS dapat dilakukan apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf dan unsur-unsur pidana pemilu yang termuat dalam Pasal 532 Undang-undang Pemilu dimana sanksinya bersifat kumulatif.

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) menjadi sarana dalam mewujudkan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD Tahun 1945. Sesuai dengan tuntunan dan perkembangan dinamika masyarakat seperti yang tercermin dalam perubahan UUD Tahun 1945, penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat (DPR RI & DPD RI) dan wakil daerah (DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota), serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat selaras dengan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Pemilu adalah salah satu perwujudan hak asasi yang dimiliki seluruh warga negara Indonesia yang bersifat prinsipiil, karena dalam perwujudannya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu dengan memberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih serta perlindungan kepada setiap rakyatnya. Sesuai dengan asas yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemilu di Indonesia tentunya sudah berlangsung sejak lama. Tercatat telah 12 (dua belas) kali pelaksanaannya di Indonesia sejak Pemilu pertama kali yaitu pada tahun 1955 hingga tahun 2019.

Pemilu harus memenuhi syarat mutlak yaitu terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif maupun eksekutif secara optimal. Untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, diperlukan adanya kerangka hukum dan penegakan hukum pemilu sebagai salah satu prasyarat penting yang perlu dijamin. Dengan kerangka hukum dan penegakan hukum, upaya penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dapat diwujudkan. Hal paling mendasar yang harus diperkuat adalah aturan dan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada para pemilih terhadap kekhawatiran, ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama

penyelenggaraan pemilu.¹ Dalam rangka hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (disingkat UU Pemilu).

Mekanisme penyelesaian masalah pemilu itu telah dibagi menjadi beberapa mekanisme penyelesaian masalah baik bersifat administrasi, tata usaha negara, hasil pemilu, etika penyelenggara maupun tindak pidana pemilu. Khusus mengenai tindak pidana pemilu, telah diakomodasi potensi pelanggaran disertai sanksi pidananya yang dapat sekiranya tetap menjaga prinsip pemilu langsung, umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, Tindak Pidana Pemilu telah diatur dalam Buku Kelima pada Pasal 476 s/d 554.

Tindak pidana menurut Vos dalam Tri Andrisman adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.² Tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengenai tindak pidana pemilu dan memiliki sanksi yang tegas. Jadi, secara materiil tindak pidana pemilu dikualifikasikan berupa pelanggaran dan/atau kejahatan, yang ditujukan kepada seseorang, peserta pemilu, korporasi (perusahaan), dan bahkan para penyelenggara pemilu sekalipun. Penggolongan terhadap tindak pidana pemilu mengacu pada Pasal 476 s/d 554 UU Pemilu dalam beberapa kualifikasi perbuatan antara lain:³

- a. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang;
- b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN;
- c. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye;
- d. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan;
- e. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan;
- f. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Penyelenggara Pemilu yang berintegritas tentunya menjadi tolak ukur atas terselenggaranya pemilu yang demokratis, Penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki kemandirian justru berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas dan demokratis. Sehingga ketika terdapat Penyelenggara Pemilu yang tidak berintegritas dalam memangku dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka kerangka hukum yang ada pun harus ditegakkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang independen, imparial, memiliki integritas, transparan, efisien dan profesional menjadi harapan setiap negara.

¹ Virbhadra Singh. 1996. *Corrupt Practice in Elections*, Deep & Deep Publications. New Delhi. h. 11.

² Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. h. 81.

³ lihat Pasal 476 s/d Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan amanat UU Pemilu telah mengklasifikasikan dan membagi Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PPDK), Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kinerja dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) selalu mendapatkan sorotan besar dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu yang ada, hal ini didorong oleh adanya akibat dari berbagai kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Penyelenggara tingkat TPS ini pun menjadi ujung tombak penyelenggara pemilu tentunya harus memiliki kemampuan untuk menilai dan mengerti dengan baik terhadap semua jenis tugas, kewajiban, dan wewenangnya serta memiliki wawasan yang luas terhadap bidang pekerjaan yang dihadapi dalam menjalani semua proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.⁴

KPPS merupakan salah satu bagian dari panitia ad hoc yang dibentuk dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah. Menurut UU Pemilu Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa "KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara". Penyelenggara ini berada ditingkat yang paling bawah yaitu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), dipilih oleh PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku atas nama KPU Kabupaten/Kota, dengan beranggotakan 7 (tujuh) orang dan ditambah dengan 2 orang Linmas. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi.

Pada pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu 2019, di TPS 29, Banjar Pangkung, Delod Peken, Tabanan, Bali, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Pada TPS tersebut terjadi tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan melanggar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU Pemilu. Dimana pasal tersebut mengatur mengenai "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)." I Wayan Sarjana selaku terdakwa dalam putusan PN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab pun telah dijatuhkan sanksi pidana dan administratif oleh Pengadilan Negeri Tabanan yaitu Pidana

⁴ Eduard Ola Bebe Gorantokan. 2014. *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata*. Tesis. UNSRAT. h. 41.

Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Kasus serupa lainnya terjadi di TPS 12 Gampong Paya Bujuk Blang Pase Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa, Aceh didapat pula pidana pemilu yang dilakukan oleh M. Salim Harun. Terdakwa bertugas sebagai Linmas pada TPS tersebut dan melakukan tindak pidana yang serupa dengan I Wayan Sarjana sebagaimana yang diatur dalam pasal 532 UU Pemilu dengan ancaman pidana yang sama. Berdasarkan putusan hakim, M. Salim Harun dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs.

Pada kedua kasus diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun terdapat perbedaan pada pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam pemidanaannya, Hakim memiliki perbedaan penafsiran terhadap Pasal 532 UU Pemilu sebagaimana yang didakwakan pada kedua terdakwa tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pidana KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Dalam Tindak Pidana Pemilu"**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dari sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif analitis artinya mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kaitannya teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pemidanaan tindak pidana pemilu.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pemilu menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan bagi negara yang mengakui kedaulatan rakyatnya. Sebagaimana prinsip kedaulatan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar". Hal ini tersirat juga secara fundamental pada Pancasila yaitu Sila ke-4 (empat) yang menyebutkan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Proses untuk memilih putera-puteri terbaik bangsa menjadi wakil rakyat melalui suatu mekanisme yang disebut Pemilu dapat dinilai sebagai sesuatu yang konstitusional. Konstitusional bagi warga negara terutama dalam hal pengakuan terhadap hak kepada rakyat dalam menentukan jalan roda organisasi pemerintahannya sendiri. Pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.⁵

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan secara

⁵ Ismail. 2016. *Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis*. Disertasi, Program Doktor Hukum Universitas Jayabaya. Jakarta. h. 73.

serentak sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut Pemilu Serentak 2019). Namun, dalam penyelenggaraannya, Pemilu nyatanya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran khususnya tindak pidana pemilu baik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau pelaku diluar penyelenggara. Dimana, Penyelenggara Pemilu yang dimaksud ialah berdasarkan UU Pemilu yaitu KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas Kecamatan, PPKD, PTPS, PPLN, dan DKPP. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 juga berpeluang besar terhadap terjadinya tindak pidana pemilu. Hal ini terjadi karena semua pihak tentunya akan melakukan berbagai cara agar dapat memenangkan kontestasi politik ini termasuk melibatkan peran Penyelenggara Pemilu, terutama dalam hal ini adalah memanfaatkan peran KPPS untuk memudahkan dan/atau melancarkan tindakan tersebut.

Tentu tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terutama Penyelenggara Pemilu dari sisi terganggunya proses penyelenggaraan, menurunkan integritas penyelenggara, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang tentunya berdampak pada sikap apolitis masyarakat.

KPPS merupakan tombak ujung demokrasi,⁶ mengingat keberadaannya sebagai pelaksana Pemilu Serentak 2019 dalam proses pemungutan dan perhitungan suara tingkat TPS ini ditambah dengan petugas keamanan desa setempat, dengan satu anggota merangkap sebagai Ketua KPPS. Petugas keamanan menjadi satuan kerja dari KPPS sesuai dengan Sumpah/Janji yang diucapkan sebelum TPS dibuka pada hari pemungutan suara tepatnya pukul 07.00 waktu setempat.⁷ Dengan dekatnya keterlibatan KPPS dalam proses penghitungan, maka seringkali KPPS rentan bergesekan dengan kepentingan politik yang justru menjebak mereka dalam suatu perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran dan perbuatan tindak pidana pemilu.

Berdasarkan catatan Bawaslu, putusan pidana pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 terbanyak dimiliki oleh Gorontalo, tercatat 15 (lima belas) putusan.⁸ Salah satunya adalah kasus Caleg Partai Nasdem, Remi Ontalu yang tertangkap basah melakukan politik uang dalam meraup suara masyarakat Gorontalo untuk memenangkannya dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kota Gorontalo. *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) juga menyebutkan bahwa dalam Pemilu Serentak 2019 terdapat 72 kasus politik uang, 56 kasus mengubah hasil perolehan suara dan sebanyak 46 kasus pelanggaran mencoblos lebih dari satu kali.⁹

Dari 46 kasus tersebut, terdapat 2 (dua) kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *Kasus Pertama*, kasus yang melibatkan Ketua KPPS sebagai Terdakwa yang diputus secara *inkracht* di Pengadilan Negeri Tabanan dan *Kasus Kedua*, kasus seorang Linmas

⁶ Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196-216.

⁷ lihat *Buku Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu 2019*. KPU. Jakarta. h. 20.

⁸ Jppn.com, 2019, *Data Jumlah Putusan Bawaslu atas Pidana Pemilu 2019*, dikutip dari <https://www.jpnn.com/news/data-jumlah-putusan-bawaslu-atas-pidana-pemilu-2019> (Diakses pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, Pukul 20.25 WITA).

⁹ Amalia Salabi, 2019, *348 Pelanggaran Pidana Di Pemilu 2019 Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran-pidana-di-pemilu-2019-kebanyakan-diganjar-sanksi-ringan/> (Diakses pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.02 WITA)

yang termasuk dalam satuan kerja KPPS sebagai Terdakwa dengan putusan *inkracht* di Pengadilan Kota Langsa. Keduanya melakukan modus tindak pidana yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masing-masing.

Dari jumlah kasus diatas, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya KPPS sehingga diharapkan dapat memurnikan hasil pemilu yang penting bagi demokrasi. Tujuan dari penegakan hukum baik pada substansi pelanggaran dan sanksinya ialah semata-mata untuk melindungi proses pemilu dari kecurangan yang mengancam integritas dari pemilu itu sendiri.¹⁰ Hal ini tentunya diharapkan dapat dimulai dari tingkat pelaksana terbawah yaitu tingkat TPS.

Tindak Pidana Pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Dimana, tindak pidana dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah "strafbaar feit" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan "delik", sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹ Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sementara baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana menjadi suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dimana tidak hanya terletak pada perbuatan yang telah diperbuat saja tetapi juga didasarkan pada ketentuan yang sudah mengatur perbuatan pidana tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dikenal sebagai Asas legalitas. Asas yang dicetuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹² Asas tersebut di Indonesia dirumuskan dan diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Jika dikaitkan dengan Pemilu dan Pidana, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana Pemilu. Sehingga hanya terkait pada setiap perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana Pemilu itu sendiri didefinisikan oleh UU Pemilu sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan memiliki sanksi yang tegas. Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

¹⁰ Ramlan Surbakti. 2011. Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Jakarta. h. 6

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia. Yogyakarta. h. 20

¹² Eddy O.s Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga. Jakarta. h. 7-8.

Untuk mengenakan pidana khususnya pidana pemilu maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang sama dengan syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: (1) Perbuatan; yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia; (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana; (3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Pidana pemilu dalam penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana secara umum. Dalam kerangka penegakan tersebut dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan satu sama lain yang mendayagunakan hukum pidana. Dimana dilaksanakannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, vonis hakim hingga pelaksanaan putusan pidana dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan UU Pemilu yang memiliki batas waktu. Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam UU Pemilu. Pemeriksaannya dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karir yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum diatas saja, tetapi juga melibatkan institusi Penyelenggara Pemilu dan institusi pemerintah. Pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu pun ditangani oleh majelis hakim khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Dimana hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.¹³ Hakim tersebut tidak hanya mumpuni dalam menguasai pidana secara formil dan materiil, tetapi sepatutnya juga menguasai seluk-beluk proses kepemiluan.¹⁴

Pemilu Serentak 2019 yang telah berjalan lancar kenyataannya mengalami peningkatan terhadap jumlah kasus pidana pemilu, tercatat peningkatannya sebanyak 58,3 persen dibandingkan dengan kasus Pemilu 2014.¹⁵ Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum-oknum Penyelenggara Pemilu salah satunya KPPS yang diancam dalam Pasal 532 UU Pemilu yaitu:

¹³ Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264-283.

¹⁴ Ramlan Surbakti. dkk. *Op.cit.* h. 16

¹⁵ Moch Dani Pratama H., 2019, *Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkatkan Tajam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/> (Diakses pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.45 WITA)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Pengancaman pidana pada pasal di atas bersifat kumulatif. Hal ini ditunjukkan dan ditandai dengan kata penghubung “dan” diantara dua jenis pidana yang diancamkan.¹⁶ Artinya apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana pemilu sesuai yang diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu dapat dikenakan dua jenis pidana yang dijatuhkan secara bersamaan yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sehingga dapat diketahui pula bahwa teori pemidanaan yang diadopsi dalam pasal tersebut adalah teori pembalasan/absolut. Teori ini cenderung digunakan dalam memutus terdakwa dengan bobot pidana yang relatif lebih berat, yaitu di atas 2 (dua) tahun.¹⁷ Teori pembalasan mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Inilah sebabnya teori ini disebut sebagai teori pembalasan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law* bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut tentang tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS pada Pemilu Serentak 2019 akan dijabarkan sebagai berikut:

Kasus pertama¹⁸, I Wayan Sarjana Als. Pak Kayun merupakan seorang KPPS yang diberikan tugas sebagai Ketua KPPS dalam Pemilu Serentak 2019 di TPS 29 Delod Peken, Br. Pangkung, Tabanan. Dari perbuatannya, suara pemilih menjadi tidak bernilai karena dicoblos lebih dari sekali menggunakan tutup bolpoint, dimana diketahui berdasarkan keterangan saksi bahwa dari 10 (sepuluh) suara yang tidak sah terdapat 7 (tujuh) surat suara yang tadinya sah menjadi tidak sah. Terdakwa WS mengakui perbuatannya yang merusak surat suara partai lain untuk mengurangi jumlah suara Calon Legislatif Tabanan dan untuk memenangkan calon lain.

Disamping itu, akibat dari perbuatan Terdakwa WS maka diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Tabanan di TPS 29. Sehingga Terdakwa WS diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 532 Jo 554 UU Pemilu.

Kasus kedua¹⁹, seorang Linmas dalam satuan kerja KPPS pada Pemilu Serentak 2019

¹⁶ Mudzakkir. 2008. *Politik Hukum dan Pemidanaan*, Departemen Hukum dan HAM. BPN Nasional. Jakarta. h. 22

¹⁷ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186-205.

¹⁸ Lihat Putusan PN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTab tentang Pidana Pemilu Terdakwa I Wayan Sarjana di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

¹⁹ Lihat Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PNLgs tentang Pidana Pemilu Terdakwa M. Salim Harun Bin Harun di Kec. Langsa Kota- Kota Langsa.

di TPS 12 Blang Pase, Kota Langsa yaitu M. Salim Harun Bin Harun. Terdakwa SH yang awalnya bertugas untuk mengamankan lokasi TPS dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Dalam proses penghitungan suara, Terdakwa SH melakukan perbuatan pidana berupa pencoblosan terhadap surat suara sah menggunakan bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke jari tengahnya sebelum surat suara tersebut diserahkan kepada Ketua KPPS untuk dibacakan hasilnya menjadi surat suara tidak sah. Dibuktikan dengan terdapatnya 9 (sembilan) surat suara yang tidak bernilai yang masing-masingnya adalah 5 (lima) surat suara terhitung rusak dan 4 (empat) surat suara yang awalnya tidak sah menjadi terhitung sah. Terdakwa SH mengakui perbuatannya yang merusak surat suara dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Calon Anggota Legislatif dari Partai Golongan Karya.

Akibat dari perbuatannya, KPU Kota Langsa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Langsa terhadap Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab/Kota di TPS 12 Blang Pase, Kota Langsa. Terdakwa SH pidana diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 532 UU Pemilu.

Pertanggungjawaban pidana KPPS diatas mengarah pada pemidanaan pelaku tindak pidana pemilu dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya atau tidak. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada perbuatan pidana, dan adapun berlaku suatu asas yaitu asas "*nulla poena sine culpa*" yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan.²⁰ Kesalahan dipandang sebagai unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana yang pada intinya berupa pengenaan pidana. Menurut Simon, kesalahan adalah keadaan batin tertentu dari si pelaku dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²¹ Unsur kesalahan tersebut harus dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau dengan kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.²² Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²³

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaannya yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu apabila memenuhi unsur-unsur yang ada sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban tanpa terkecuali menjadi subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sehingga yang dimaksud dalam hal ini, unsur tindak pidana pemilu tidak memandang adanya jabatan dan/atau tugas

²⁰ Amir Ilyas. *Op.cit.* h. 83.

²¹ Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. h. 222

²² Sofyan Sastrawidjaja. 1992. *Hukum Pidana*, Armico. Bandung. h. 181.

²³ Chairul Huda. 2006. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I. Pranada Media. Jakarta. h. 63.

atau tidak yang melekat pada seseorang, baik individu yang bertugas sebagai Ketua KPSS atau sebagai Linmas atau diluar itu. Oleh karena itu, Terdakwa WS dan Terdakwa SH yang disebutkan dalam dakwaan dan dapat dibenarkan serta diperkuat melalui keterangan saksi-saksi, keduanya pun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dapat dibuktikan dan terpenuhi.

b) Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah keadaan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan akibatnya, dan hal ini berhubungan dengan pikiran seseorang dengan perbuatan seseorang. Menurut Criminel Wetboek tahun 1809 (Pasal 11), "sengaja" itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh Undang-undang. Terdakwa WS dan Terdakwa SH dalam hal ini memiliki cara yang sama dalam perbuatannya yaitu menggunakan benda runcing yaitu Terdakwa WS menggunakan tutup bolpoint dan Terdakwa SH menggunakan ujung gantungan kunci. Keduanya melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk merusak surat suara DPRD Kab/Kota. Menurut Teori Kehendak (Wils Theorie), kedua terdakwa telah menghendaki akibat dari tindakan yang dikehendaki dan mewujudkan unsur delik yang terkandung dalam UU Pemilu untuk mencapai tujuan tertentu yang dilarang dan termasuk dalam kategori melawan hukum. Dengan demikian, unsur "Dengan Sengaja" terbukti dan terpenuhi.

c) Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Bahwa adanya perbuatan pidana dengan maksud dan akibat yang disebutkan dalam uraian kalimat Pasal 532 UU Pemilu sebagaimana halnya seperti diatas maka dapat dikatakan dapat terbukti dan terpenuhi sebagaimana fakta persidangan yang disampaikan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terhadap Terdakwa WS dan Terdakwa SH.

Dari kedua kasus diatas, dapat dilihat bahwa pemenuhan unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 532 UU Pemilu, maka keduanya dapat dinyatakan telah terbukti dan memenuhi unsur pidana sesuai dengan fakta hukum yang terurai dalam persidangan dan tercatat dalam putusan masing-masing. Begitu pula telah terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa yaitu unsur melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga dalam hal ini maka kedua terdakwa dapat dikatakan layak dan tepat untuk dikenakan pengenaan pidana sesuai dengan delik perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁴

Pidana dan pemidanaan menempati posisi sentral dan menjadi jantung dari setiap peradilan pidana. Semua pelaku tindak pidana diharapkan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya sehingga aturan hukum yang ditetapkan memiliki

²⁴ *Ibid.*, h. 97.

kepastian hukum. Terutama dalam hal untuk melindungi kemurnian dan integritas penyelenggaraan pemilu di negara hukum dan demokratis ini dapat dipercaya dan diterima hasilnya oleh masyarakat pada umumnya.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana apabila melanggar dan memenuhi unsur pidana yang ada pada ketentuan Pasal 532 UU Pemilu dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00. Pengancaman pidana bersifat kumulatif dan sesuai dengan teori pemidanaan absolut. Harus pula memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

4.2 Saran

Perlu adanya persamaan persepsi antara pengawas pemilu dengan penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim yang dikemas dalam bentuk pelatihan atau sejenisnya sehingga dapat berjalan selaras dalam upaya penegakan hukum khusus yaitu tindak pidana pemilu.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan I. Pranada Media, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.s. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta.
- Mudzakkir, 2008, *Politik Hukum dan Pemidanaan*. Departemen Hukum dan HAM, BPN Nasional. Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofyan. 1992. *Hukum Pidana*. Armico. Bandung.
- Singh, Virbhadra. 1996. *Corrupt Practice in Elections*, Deep & Deep Publications, New Delhi.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang.

Jurnal

- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196-216.
- Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264-283.
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186-205.
- KPU, 2019, Buku Panduan Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu 2019, Jakarta.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22-42.

Tesis atau Disertasi

- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Gorantokan, Eduard Ola Bebe, 2014, *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata*, Tesis, UNSRAT.
- Ismail, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis*, Disertasi, Program Doktor Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

Online/World Wide Web:

- Jppn.com, 2019, *Data Jumlah Putusan Bawaslu atas Pidana Pemilu 2019*, dikutip dari <https://www.jpnn.com/news/data-jumlah-putusan-bawaslu-atas-pidana-pemilu-2019>
- Salabi, Amalia, 2019 *348 Pelanggaran Pidana Di Pemilu 2019 Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran-pidana-di-pemilu-2019-keanyakan-diganjar-sanksi-ringan/>
- Huzaini, Moch Dani P., 2019, *Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkatkan Tajam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019->

Peraturan Perundang-undangan:

- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTab tentang Pidana Pemilu Terdakwa I Wayan Sarjana di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Langsa Nomor 67/Pid.Sus/2019/PNLgs. tentang Pidana Pemilu Terdakwa M. Salim Harun Bin Harun di Kec. Langsa Kota-Kota Langsa